

Bhoka dalam Pernikahan Adat Orang Muna di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari

Bhoka in Muna Traditional Wedding in Gunung Jati Village, Kendari City

Nasruddin Suyuti¹, Hasniah², Aprilia³, Ahmat Keke⁴

^{1, 2, 3, 4} Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

²nasruddin.suyuti@gmail.com, ^{2*}hasniah@uho.ac.id, ³aprilia201@gmail.com,

⁴ahmat.keke@uho.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
<p>Riwayat Diterima: 6 November 2025 Direvisi: 2 Desember 2025 Disetujui: 23 Januari 2026</p> <p>Kata Kunci perkawinan adat, bhoka, mahar, masyarakat Muna</p> <p>Keywords customary marriage, bhoka, bridewealth, Muna society</p>	<p><i>Marriage in Muna society is a cultural institution embedded with social, symbolic, and customary values transmitted across generations. One essential element of Muna customary marriage is bhoka, a traditional unit used as bridewealth and as an indicator of social status. This study aims to examine the meaning and practice of bhoka in Muna customary marriages in Gunung Jati Subdistrict, Kendari City, particularly within the context of social change and interethnic marriage. The research focuses on community perceptions of bhoka as bridewealth, its meaning for women, and its role as a social mechanism within the Muna customary system. This study employs a qualitative approach through observation and in-depth interviews with customary leaders and community members. The findings reveal that bhoka remains an important symbol of customary honor, social status, and kinship reproduction, although its implementation has undergone adjustments in response to urban and multiethnic social dynamics.</i></p> <p>Abstrak Perkawinan adat masyarakat Muna merupakan institusi budaya yang sarat dengan nilai sosial, simbolik, dan struktur adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Muna adalah bhoka, yaitu satuan nilai adat yang digunakan sebagai mahar dan penanda status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemaknaan dan pelaksanaan bhoka dalam perkawinan adat masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari, khususnya dalam konteks perubahan sosial dan perkawinan lintas suku. Permasalahan penelitian difokuskan pada pandangan masyarakat terhadap bhoka sebagai mahar, makna bhoka bagi perempuan, serta posisinya sebagai mekanisme sosial dalam sistem adat Muna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bhoka tetap dipertahankan sebagai simbol penghargaan adat, penanda status sosial, dan sarana reproduksi nilai kekerabatan, meskipun mengalami penyesuaian dalam praktiknya di lingkungan perkotaan yang multietnis.</p>



copyright © 2026 Nasruddin Suyuti, Hasniah, Aprilia, Ahmat Keke

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi kebudayaan yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan masyarakat Muna. Dalam sistem budaya Muna, perkawinan tidak semata dipahami sebagai ikatan

personal antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga, struktur adat, serta simbol-simbol budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam terminologi lokal, perkawinan dikenal dengan istilah

kawi atau gaa, yang merepresentasikan ikatan sosial yang dilembagakan melalui seperangkat aturan adat dan bahasa ritual yang khas. Bahasa yang digunakan dalam prosesi perkawinan adat Muna bukan bahasa Muna sehari-hari, melainkan bahasa adat yang memiliki fungsi simbolik dan legitimasi sosial dalam konteks upacara.

Perkawinan adat pada masyarakat Muna berlandaskan pada hukum adat yang mengatur tahapan prosesi, relasi kekerabatan, serta pemenuhan kewajiban adat antara kedua belah pihak. Hukum adat perkawinan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang merefleksikan nilai, norma, dan stratifikasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Variasi aturan adat perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik mahar atau mas kawin tidak bersifat seragam, melainkan dikonstruksi sesuai dengan sistem sosial dan kebudayaan masing-masing komunitas (Sudarsono, 1991). Dalam konteks masyarakat Muna, mahar tidak hanya berfungsi sebagai syarat legalitas perkawinan, tetapi juga sebagai penanda status sosial dan simbol penghargaan terhadap perempuan serta keluarganya.

Keunikan tersebut tampak jelas dalam praktik penetapan mahar perkawinan adat Muna yang dikenal dengan istilah *bhoka*. *Bhoka* merupakan satuan nilai adat yang digunakan untuk menentukan besaran mahar berdasarkan stratifikasi sosial dan garis keturunan. Praktik ini tidak hanya dijumpai di wilayah asal masyarakat Muna, tetapi juga tetap dilestarikan oleh komunitas Muna perantauan, salah satunya di Kelurahan Gunung

Jati, Kota Kendari. Wilayah ini dihuni oleh mayoritas masyarakat Muna yang berasal dari Kabupaten Muna dan masih mempertahankan berbagai praktik adat, termasuk pelaksanaan perkawinan adat dengan penetapan *bhoka* sebagai mahar.

Pelaksanaan perkawinan adat Muna di Kelurahan Gunung Jati berlangsung secara berkelanjutan dan melibatkan peran tokoh-tokoh adat sebagai otoritas simbolik dalam memimpin prosesi. Penetapan mahar dalam satuan *bhoka* menjadi salah satu unsur sentral dalam keseluruhan rangkaian perkawinan adat tersebut. Praktik ini tetap dijalankan meskipun masyarakat berada dalam konteks perkotaan yang multietnis dan mengalami berbagai bentuk interaksi sosial lintas budaya. Dalam kondisi tertentu, perkawinan adat Muna di Kelurahan Gunung Jati juga melibatkan pasangan dengan latar belakang suku yang berbeda, sehingga memunculkan dinamika negosiasi adat dalam penerapan *bhoka*.

Perkawinan lintas suku tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas sekaligus ketegangan dalam penerapan aturan adat. Ketika mempelai perempuan berasal dari suku Muna, penetapan *bhoka* umumnya tetap diberlakukan sesuai ketentuan adat Muna. Sebaliknya, ketika mempelai laki-laki berasal dari suku Muna dan perempuan dari suku lain, penerapan *bhoka* menjadi hasil kesepakatan antar keluarga yang mempertimbangkan adat masing-masing pihak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *bhoka* tidak hanya berfungsi sebagai norma adat yang statis, tetapi juga sebagai arena negosiasi sosial yang merefleksikan

relasi kuasa, identitas, dan adaptasi budaya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *bhoka* dan praktik mahar dalam perkawinan adat Muna dari berbagai perspektif. Alimudin (2015) menekankan keterkaitan *bhoka* dengan stratifikasi sosial dan bentuk perkawinan masyarakat Muna. Alifuddin dkk. (2020) mengkaji dilematika *bhoka* dalam perspektif hukum Islam dan adat, sementara Hermina (2018) menguraikan makna simbolik tahapan perkawinan angka mata. Studi komparatif mengenai mahar adat juga dilakukan pada masyarakat Alor (Juliawati, 2013) dan perkawinan antar suku di Batang Toru (Siagian, 2021). Penelitian lain menyoroiti perbedaan jumlah mahar berdasarkan struktur sosial serta upaya akomodasi hukum terhadap praktik mahar adat Muna (Razak, 2015; 2018).

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menempatkan praktik *bhoka* dalam konteks masyarakat Muna perantauan perkotaan, khususnya di Kelurahan Gunung Jati, masih terbatas. Penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji pelaksanaan *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati melalui perspektif antropologi, dengan menekankan pada makna *bhoka* sebagai mahar, penanda status sosial, dan simbol penghargaan adat. Dengan lokasi penelitian yang berbeda penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika adat perkawinan Muna dalam konteks perubahan sosial dan keberlanjutan budaya.

Dalam kajian antropologi, perkawinan dipahami sebagai institusi sosial yang berfungsi mengatur aliansi kekerabatan, distribusi sumber daya, serta reproduksi struktur sosial suatu masyarakat (Levi-Strauss, 1969; Fox, 1980). Mahar atau mas kawin, dalam kerangka tersebut, tidak semata diperlakukan sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai bentuk pertukaran simbolik yang memuat kewajiban moral, status sosial, dan relasi timbal balik antar kelompok (Mauss, 1992; Goody, 1976). Dengan demikian, praktik *bhoka* dalam perkawinan adat Muna dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem pertukaran sosial yang mereproduksi nilai, hierarki, dan identitas kultural masyarakat Muna.

Namun, dalam konteks masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati yang hidup di ruang sosial perkotaan dan multietnis, praktik *bhoka* menghadapi dinamika baru. Perkawinan antar suku, perubahan orientasi ekonomi, serta negosiasi antara adat dan norma agama berpotensi memengaruhi makna dan pelaksanaan *bhoka*. Kondisi ini menimbulkan persoalan antropologis terkait bagaimana masyarakat Muna memaknai *bhoka* pada masa kini, bagaimana *bhoka* dinegosiasikan dalam perkawinan lintas identitas etnis, serta sejauh mana *bhoka* tetap berfungsi sebagai penanda status sosial dan simbol penghargaan terhadap perempuan dalam struktur adat Muna.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada satu persoalan utama, yaitu pemaknaan *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari, dalam

konteks perubahan sosial dan interaksi lintas budaya. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan masyarakat Muna terhadap *bhoka* sebagai mahar adat, mengungkap makna *bhoka* bagi perempuan dalam perkawinan, serta menganalisis posisi *bhoka* sebagai mekanisme sosial yang mereproduksi status, identitas, dan relasi kekerabatan. Dengan menggunakan perspektif antropologi pertukaran dan teori pemberian Marcel Mauss, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan dan transformasi adat perkawinan Muna di ruang sosial perkotaan.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena penulis sendiri merupakan warga Kelurahan Gunung Jati yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Suku Muna dan dalam setiap tahunnya di Kelurahan Gunung Jati terdapat pasangan yang melakukan pernikahan adat Muna, baik sesama masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati maupun masyarakat pendatang dari tempat lain yang melakukan pernikahan dengan Masyarakat Gunung Jati, dimana Proses pernikahan tersebut salah satu yang menjadi perhatian adalah penentuan *bhoka*, penulis menyaksikan bahwa salah satu rangkaian pernikahan adat di lingkungan ini adalah *bhoka* yang selalu diterapkan, sehingga muncul pemikiran untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagai output informasi untuk penulis sendiri maupun untuk masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati, dan masyarakat Muna di Kota Kendari.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu Informan penelitian yang

memahami Informasi tentang Objek penelitian, Informan yang di pilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (Orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) (Sugiono, 2011).

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Dalam pengamatan ini cara mengumpulkan data ialah dengan berpartisipasi secara aktif dengan para tokoh adat kampung di Kelurahan Gunung Jati serta mengamati beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah itu melakukan cerita bebas dengan beberapa tokoh adat yang dapat di anggap sebagai informan sambil mengaitkan beberapa pertanyaan yang menyangkut dalam penelitian ini dengan harapan dan tujuan untuk mengetahui suatu gagasan ide pokok pelaku sesuai rumusan masalah yang diteliti tentang *bhoka* dalam pernikahan adat etnis Muna di Kelurahan Gunung Jati,

3. Hasil dan Pembahasan Prespektif orang Muna dalam memandang *Bhoka* sebagai mahar pernikahan

Pada umumnya setiap daerah memiliki budaya dan ciri khasnya masing-masing, sama halnya dengan Kelurahan Gunung Jati yang memiliki jenis praktek pernikahan atau perkawinan dimana pengantin pria tersebut membayar sejumlah uang atau biasa juga menggunakan barang yang diberikan kepada calon pengantin wanita yang akan dinikahnya, sehingga uang atau barang yang diberikan tersebut menjadi alat untuk dibayar kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi

calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan baru antara kedua keluarga.

Bhoka sebagai Mahar

Adat pernikahan pada orang Muna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah turun temurun sejak zaman dahulu, yakni disesuaikan dengan kemampuan oleh kedua belah pihak atau kedua mempelai meskipun secara umum orang yang beranggapan bahwa kemampuan ekonomi laki-laki sangat memberi pengaruh kualitas penyelenggaraan pesta pernikahan, namun mahar tetap disesuaikan oleh struktur atau lapisan sosial yang akan dinikahkan, baik dari calon mempelai pria maupun lapisan sosial dari calon pengantin wanita.

Pandangan masyarakat Muna terhadap *bhoka* yang digunakan sebagai mahar perkawinan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah perkawinan. Selain itu, *bhoka* dalam adat perkawinan masyarakat Muna di jadikan sebagai tolak ukur dan di junjung tinggi sehingga *bhoka* tersebut tetap dijadikan sebuah mahar dalam pernikahan adat Muna. Di daerah Kelurahan Gunung Jati kota Kendari mempunyai praktek pernikahan yang dimana pengantin pria atau pengantin laki-laki harus membayar sejumlah uang atau biasa juga dengan menggunakan barang-barang kepada calon pengantin wanita yang akan dinikahnya.

Bhoka sebagai status sosial orang Muna

Masyarakat Muna mayoritas beragama islam, tatanan budaya pun tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-qur'an dan undang-undang. Namun dalam dalam aplikasinya terkadang dalam urusan-urusan adat perkawinan, nilai-nilai Islam kadang-kadang terabaikan hanya karena masalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial pada masyarakat pada masyarakat Muna

merupakan perbandingan kemampuan dan apa yang dimiliki oleh masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Sadar atau tidak pada saat kita mulai membedakan kemampuan antara anggota yang satu dengan yang lainnya kedalam suatu golongan tertentu pada saat itu pula kita sudah dapat membagi masyarakat kedalam golongan lapisan lapisan tertentu. Dalam mengkaitkan dengan strata dalam status perkawinan khusus pada masyarakat Muna.

Sistem status sosial etnik Muna yang dikenal dan sering digunakan di kota Kendari saat ini tersisa 2 golongan yaitu: (1) golongan *kaomu*, (2) golongan *walaka*, (3) golongan *maradisa*. *Kaomu* merupakan lapisan masyarakat urutan yang tertinggi dalam struktur lapisan sosial pada masyarakat Muna. Golongan ini berasal dari turunan Sugi. Sugi artinya Tuan yaitu mereka yang terlahir dari keturunan raja Muna. Sebagai identitas penanda, golongan *kaomu* pada etnik Muna diberi sebutan *La ode* pada kaum laki-laki dan *Wa ode* pada kaum perempuan.

Mahar dasar golongan *kaomu* ditetapkan sebesar 20 boka (nilai 20 boka setara dengan Rp 480.000,-). Pada masa kerajaan Muna, golongan *kaomu* hanya diperbolehkan menikahi golongan yang sama atau masih dimaklumi dalam batas toleransi menikahi golongan *walaka*. Terdapat hukuman adat yang berat jika masyarakat mengabaikan atau melanggar ketentuan tersebut, seperti pengasingan. Akan tetapi pada masa sekarang ketentuan tersebut tidak begitu mengikat lagi. Sebagai golongan tertinggi dalam masyarakat Muna, pria *kaomu* tetap membayar mahar 20 *bhoka* jika menikahi wanita pada level golongan (wanita *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki*, *maradika*).

Bhoka sebagai simbol penghargaan yang tinggi orang muna terhadap adat istiadat

Adat perkawinan dalam masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati masih menjunjung tinggi *bhoka*

sebagai suatu simbol mahar dan penghargaan yang paling tinggi dalam sebuah pernikahan. Prosesi adat biasanya dilangsungkan sebelum Ijab-Kabul, sebab jika prosesi adat belum dapat dilakukan atau belum mendapat titik temu, maka proses ijab kabul belum dapat dilangsungkan. Dalam prosesi adat biasanya dihadiri oleh toko-toko adat yang mengetahui sisi keturunan baik si Laki-laki maupun si perempuan. Proses pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan demokratis.

Sistem perkawinan ini telah ada semenjak dahulu kala sebelum masuknya agama Islam di Muna. Setelah datangnya Islam dan diterimanya agama ini oleh seluruh masyarakat Muna, sistem perkawinan yang dahulunya tetap tidak berubah terutama yang berhubungan dengan masalah mahar (mas kawin), yang berubah hanyalah proses ijab kabul-nya saja yang mengikuti ajaran Islam sebagai perkawinan dalam Islam. Prosesi dari *bhoka* itu sendiri tidak bisa ditentukan begitu saja, melainkan harus sesuai dengan garis keturunan masing-masing.

Makna *bhoka* bagi wanita dalam sebuah pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang di anggap sakral oleh masyarakat suku Muna, dimana ketika melaksanakan sebuah pernikahan orang Muna sudah tidak asing lagi dengan yang istilah *bhoka*. Dalam Bahasa Indonesia, *bhoka* sama dengan padanan artinya, adalah sebanding, senilai, atau seharga dengan golongannya. *Bhoka* adalah nilai atau besaran mahar yang diberlakukan dalam lingkungan kebudayaan orang muna. Penentuan nilai *bhoka* itu sudah ditentukan sesuai garis keturunan seseorang. Pada umumnya di Kelurahan Gunung Jati kota Kendari pelaksanaan *bhoka* masih sama dengan yang ada di Muna hanya saja dari segi pelaksanaan upacara pernikahan sudah tidak seperti zaman dahulu yang masih sangat kental, sekarang sudah perpaduan karena

zaman sudah modern. *Bhoka* merupakan satuan nilai untuk mengukur besaran nominal suatu mata uang. Kendati demikian, *bhoka* bukanlah suatu alat pembayaran yang umum digunakan untuk transaksi jual beli atau alat tukar. Satuan *bhoka* hanya dipergunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan suatu prosesi adat atau denda adat serta kegiatan keagamaan didalam masyarakat suku Muna sama halnya dengan di kelurahan Gunung Jati seperti pembayaran adat denda atas pelanggaran adat, pernikahan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini *bhoka* sebagai salah satu adat dalam pernikahan masyarakat Muna yang merupakan suatu pemberian warisan adat yang masih digunakan sampai sekarang ini sehingga bentuk imbalan adalah pelestarian dan pelaksanaan *bhoka* sebagai mahar dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Muna tanpa mengubah makna dan jumlah tetap sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Di bawah ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari *bhoka* dalam pernikahan adat masyarakat Muna di Kelurahan Gunung Jati. Selain itu, pernikahan dalam adat Muna di Kelurahan Gunung Jati memiliki beberapa bentuk yaitu:

Pernikahan Normal (Angka Mata)

Pernikahan normal (angka mata) adalah sebuah pernikahan yang dilakukan berdasarkan atas kesepakatan dari kedua calon mempelai, juga melalui kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan sebuah pernikahan tersebut.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses perkawinan normal pada masyarakat muna adalah sebagai berikut:

- a. *Dekamaata* artinya (melihat-lihat/mengamati) calon istri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan dinikahinya.
- b. *Kafenaghaghono tungguno karete*, artinya menanyakan perihal pelindung atau penunggu halaman

- seorang wanita padahal maksud sebenarnya adalah untuk menanyakan apakah sudah ada seorang laki-laki yang datang melamar atau belum.
- c. *Kafeena*, artinya seperangkat barang pakaian wanita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Hal ini dilakukan pada saat proses akan dilaksanakan akad nikah.
 - d. *Kantaburi*, artinya pemberian uang sebagai kelengkapan adat dari calon mempelai pria kepada orang tua calon pengantin wanita.
 - e. *Paniwi*, artinya penyerahan barang-barang dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.
 - f. *Adhati bhalano*, artinya syarat pokok untuk sah nya sebuah pernikahan bagi kedua mempelai.
 - g. *Lolino ghawi*, artinya pemberian sejumlah uang kepada ibu calon mempelai wanita sebaagai pengganti air susu ibu.
 - h. *Kaokanuha*, artinya sejumlah uang yang akan diberikan kepada mereka yang bertugas merias pengantin sampai selesai menyelesaikan prosesi adat yang akan berlangsung.
 - i. *Kafoatoha*, yaitu prosesi pernikahan dan diberikan kepada para pelaku adat yang telah ditugaskan untuk mengantar pengantin wanita ke rumah suaminya.

Kawin Lari (*pofeleigho*)

Kawin lari (*pofeleigho*) merupakan prosesi perkawinan yang terjadi berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai pria dan wanita. Pada dasarnya jenis perkawinan ini dalam ketentuan adat Muna merupakan sebuah pelanggaran adat, hal tersebut dikarenakan terkait dengan proses yang dilakukan seorang laki-laki dalam memperoleh atau mengambil anak gadis seseorang yang dianggap tidak sopan karena tidak dengan adanya persetujuan atau pembicaraan secara langsung kepada `pihak keluarga perempuan.

Kawin lari (*pofeleigho*) pada orang Muna memiliki alasan tersendiri yang dilatar belakangi oleh beberapa

penyebab, diantaranya hamil diluar nikah, keterbatasan ekonomi pihak laki-laki, tidak adanya persetujuan orang tua, dan ditolaknya lamaran. Prosesi kawin lari (*pofeleigho*) ini berbeda juga dengan pernikahan atau perkawinan normal yakni hanya terdiri dari dua tahapan saja sedangkan pernikahan atau perkawinan normal terdiri dari 9 tahapan.

Dalam proses kawin lari tidak mempunyai tahapan yang berstruktur seperti halnya perkawinan normal, hanya saja dalam proses kawin lari terdiri dari dua jenis tahapan saja yaitu :

- 1) *Kaowano too* yaitu pertemuan dua belah pihak dari calon mempelai untuk menentukan waktu kapan akan dilaksanakannya akad nikah.
- 2) *Adhati bhalano* yaitu syarat pokok untuk sah nya pernikahan kedua mempelai.

Daftar Pustaka

- Alifuddin, Muhamad, dkk. (2020). *Mahar dan Bokha (Dilektika Agama dan adat pada Masyarakat Muna di Kendari dalam perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Iain Kendarin vol.19.No 2.
- Cici, Syah buddin, Salimin. (2019). *Perbedaan jumlah mahar dan perkawinan pinang pada masyarakat suku muna*
- Fox, R. (1980). *Kinship and marriage: An anthropological perspective*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Goody, J. (1976). *Production and reproduction: A comparative study of the domestic domain*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Juliawati, Putu Eka (2013). *Moko sebagai mas kawin (Bellis) pada perkawinan adat Masyarakat*

- Alor. Jurnal Balai Arkeologi Denpasar, Vol. 26, No 3.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Laode Alimudin. (2015). *Bhoka pada adat perkawinan masyarakat muna*
- Levi-Strauss, C. (1969). *The elementary structures of kinship* (J. H. Bell, J. R. von Sturmer, & R. Needham, Trans.). Boston, MA: Beacon Press. (Karya asli diterbitkan 1949)
- Mauss, M. (1992). *The gift: The form and reason for exchange in archaic societies* (W. D. Halls, Trans.). London, England: Routledge. (Karya asli diterbitkan 1925)
- Muhammad Alifuddin, Suhiat, Laode Anhusadar. (2020). *jurnal hukum dan ekonomi islam*
- Razak, Ar. (2018). *pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat muna (Sebuah tinjauan akomodasi hukum)*, Institut Agama Islam Kendari, Jurnal Al-Adl. Vol 11 No.1.
- Razak, Aris Nur Qadar. (2015). *Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*. Tesis Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Pascasarjana, Yogyakarta.
- Siagian, Nurainun. (2021). *Penentuan Jumlah Mahar dalam Perkawinan Antar suku didesa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Sitti Hermina. (2018). *makna simbolik dalam perkawinan angka mata pada masyarakat muna*
- Sudarsono. (1991). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.